



ORGANIZE

Journal of Economics, Management and Finance

Vol. 2 No. 2 (2023) ISSN: 2963-0576

Journal website: <https://organize.pdfaii.org/>

Research Article

Konsep Islamicpreneurship Dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur'an

Khairul Wahid¹, Ahmad Syakur²

1. Institut Agama Islam Negeri Kediri, khairulwahid9@gmail.com
2. Institut Agama Islam Negeri Kediri, ahmadsyakuro8@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : April 21, 2023
Accepted : June 09, 2023

Revised : May 26, 2023
Available online : July 24, 2023

How to Cite: Khairul Wahid, & Ahmad Syakur. (2023). Konsep Islamicpreneurship Dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(2), 83–96. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i2.19>

The Concept of Islamicpreneurship in Economic Growth Perspective of the Al-Qur'an

Abstract. Islamicpreneurship which is inherent in the character of the Prophet Muhammad SAW, has a major influence on human activities, especially among Muslims. Therefore, Muslims should acquire knowledge about islamicpreneurship practices taught by the Prophet Muhammad SAW. Islamicpreneurship is an entrepreneurial discipline that includes activities such as leading, establishing, taking risks, managing and owning a business in accordance with islamic teachings. This research is a qualitative literature research, which aims to collect data and information contained in the literature, such as books, manuscripts, journals, previous research, and documents. Methods and data collection techniques in this research is to collect literature related to research and analyze the theory used. In this case, the author tries to describe and analyze the concept of Islamic entrepreneurship in the perspective of economic growth in the Koran. The application of this concept

originates from the time of the noble Prophet, Muhammad SAW, who exemplified Islamic entrepreneurship by embodying the characteristics of Siddiq, Amanah, Tabligh, and Fathonah. The practice of Islamicpreneurship cannot be separated from Islamic principles, with the intention to worship solely to seek the pleasure of Allah. Islamicpreneurship guides business practices that must adhere to Islamic norms, ethics, and all forms of values, while adhering to the faith, encouraging innovation and creativity, and aiming to provide benefits. In other words, the concept of Islamic entrepreneurship has a significant influence on economic growth.

Keywords: Islamicpreneurship, Economic Growth, Al-Qur'an Perspective

Abstrak. *Islamicpreneurship* yang melekat dalam karakter Nabi Muhammad SAW, memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas manusia, terutama di kalangan umat Muslim. Oleh karena itu, umat Muslim sebaiknya memperoleh pengetahuan tentang praktik *islamicpreneurship* yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. *Islamicpreneurship* adalah disiplin ilmu *entrepreneurship* yang mencakup kegiatan seperti memimpin, mendirikan, mengambil risiko, mengelola, dan memiliki bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkandung dalam literatur, seperti buku, manuskrip, jurnal, penelitian sebelumnya, dan dokumen. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian dan menganalisis teori yang digunakan. Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisis Konsep *Islamicpreneurship* dalam Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. Penerapan konsep ini berasal dari masa Nabi yang mulia, Muhammad SAW, yang mencontohkan *islamicpreneurship* dengan mewujudkan sifat Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah. Praktik *islamicpreneurship* tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Islam, dengan niat untuk beribadah semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. *Islamicpreneurship* memandu praktik bisnis yang harus mematuhi norma, etika, dan semua bentuk nilai-nilai Islam, sambil teguh berpegang pada iman, mendorong inovasi dan kreativitas, serta bertujuan untuk memberikan manfaat. Dengan kata lain, konsep *islamicpreneurship* memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: *Islamicpreneurship*, Pertumbuhan Ekonomi, Perspektif Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) dan data Neraca Pengeluaran (KKB) tahun 2019, Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-7. Di balik data tersebut, ternyata dalam praktiknya, tatanan ekonomi Indonesia pasca reformasi telah mengalami perubahan drastis dari sistem ekonomi demokrasi menjadi ekonomi kapitalis. Kondisi ini sangat jelas jika dilihat dari sudut pandang ekonomi sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam membentuk dan meningkatkan perekonomian yang berkualitas.

Di Indonesia, banyak generasi muda berkualitas yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Namun kenyataannya, banyak juga pengusaha muda yang mengalami kegagalan dalam usahanya, bangkrut, dan tidak menumbuhkan rasa semangat yang tinggi untuk kembali menjalankan aktivitas usahanya. Jika ditelusuri Kementerian Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2022) persentase *entrepreneur* Indonesia sekitar 3,47% atau hanya 9,4 juta. *Entrepreneurship* Indonesia dinilai cukup rendah dan perlu ditingkatkan lagi di bidang usaha.

Kajian tentang *entrepreneurship* yang sangat terkait dengan pertumbuhan

ekonomi telah mapan, dari sudut pandang ekonomi murni. *Entrepreneurship* adalah inti dari pembangunan ekonomi yang mengubah peluang dari ekonomi rendah menjadi ekonomi yang berkembang pesat jika inovasi dan perubahan dapat dilakukan secara terus menerus disesuaikan. Dengan kata lain, *entrepreneurship* dapat memacu peningkatan produktivitas dan dapat menjadi sumber inovasi bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penelitian tentang *entrepreneurship* dilakukan oleh Sabri (2013). *Entrepreneurship* merupakan dasar penting bagi pertumbuhan ekonomi, kemajuan yang disebabkan oleh *entrepreneurship* dirasakan oleh Jepang dan China, yang kemajuannya terlihat karena mereka memiliki cukup banyak wirausahawan.

Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim di dalamnya terdapat aturan-aturan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, antara lain aturan tentang *entrepreneurship* dan anjuran untuk berjiwa pekerja, berwirausaha, bukan berjiwa pengemis. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah 105 tentang anjuran bekerja dan aktivitas kerja yang dihargai oleh Allah, rasul, dan orang beriman. Selain itu, dalam QS An-Nisa ayat 29 Allah SWT membolehkan mereka memakan harta dengan cara niaga yang memiliki prinsip kerelaan bersama. Ayat tersebut menunjukkan bahwa *entrepreneurship* adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf dan kesepakatan bersama. Keberadaan *Islamicpreneurship* memberikan arahan bagi bisnis yang harus memuat norma dan etika dalam nilai-nilai Islam (Makhrus & Cahyani, 2017). Selain itu, *entrepreneurship* dapat sangat mendukung pertumbuhan ekonomi (Naudé, 2010). Dalam beberapa pembahasan tentang *entrepreneurship*, salah satu aspek yang erat kaitannya satu sama lain adalah hubungan antara perilaku *entrepreneurship* dan hubungannya dengan agama. Penelitian tentang hubungan *entrepreneurship* dengan Islam telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Ayob & Saiyed, 2020; Hassan & Hippler, 2014; Tok & Kaminski, 2019). Peneliti sebelumnya (Ayob & Saiyed, 2020; MK Hassan & Hippler, 2014; Tok & Kaminski, 2019). Kajian penelitian ini juga berfokus pada bagaimana perilaku *entrepreneur* muslim perspektif Al-Qur'an dan Hadits (Boubekour, 2016; Fathonih et al., 2019; Rafiki & Nasution, 2019). Oleh karena itu, ada sejarah Islam yang harus diteladani sebagai uswatun hasanah di seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengusaha sejak muda yang selalu memegang teguh nilai-nilai agama. Diantaranya telah melekat pada dirinya sifat *siddiq*, amanah, *fathonah*, dan *tabligh*.

Islamicpreneurship telah melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas manusia, khususnya umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam harus menguasai praktik *Islamicpreneurship* yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. *Islamicpreneurship* adalah ilmu *entrepreneurship* dengan bentuk kegiatan memimpin, mendirikan, menanggung resiko, mengelola, dan menjadi pemilik usaha menurut ajaran Islam. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang konsep *Islamicpreneurship* dalam pertumbuhan ekonomi perspektif Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk

mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam literatur, seperti buku, manuskrip, jurnal, penelitian sebelumnya, dan dokumen. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat suatu masalah tertentu mengenai karakteristik atau faktor tertentu. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan *islamicpreneurship*. Sedangkan sumber sekunder adalah buku, literatur, dan jurnal pendukung topik penelitian dan penelitian sebelumnya tentang topik pembahasan. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian dan menganalisis teori yang digunakan. Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian pada penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung analitis. Dan menggunakan metode induktif, yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan tertentu atau kejadian-kejadian konkrit untuk digambar generalisasi atau hal-hal umum. Dalam hal ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisis konsep *islamicpreneurship* dalam pertumbuhan ekonomi perspektif al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Konsep *Islamicpreneurship*

Islamicpreneurship berasal dari dua kata; *islamic* yang berarti nilai-nilai islami dan *entrepreneurship* yang merupakan bisnis (Poerwadarminta, 2009). Dengan demikian, *islamicpreneurship* disebut juga dengan *islamic entrepreneurship*. Menurut istilah *islamicpreneurship* adalah upaya mendorong praktik bisnis yang menyebarkan nilai-nilai Islam dari segala bentuk aktivitas, hal ini disebabkan keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi dan diciptakan oleh Allah SWT untuk selalu beribadah kepada-Nya (Abdullah, 2013).

Islamicpreneurship juga disebut sebagai strategi pengembangan yang layak yang mampu memberikan kontribusi signifikan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, dan lebih lanjut meningkatkan kesejahteraan umat Muslim secara umum, yang berarti bahwa kewirausahaan Islam adalah strategi pengembangan yang layak yang mampu memberikan kontribusi signifikan untuk menghadapi tantangan-tantangan ini dan lebih lanjut meningkatkan kesejahteraan umat Muslim secara umum (Basrowi, 2011). Pemberian konteks ibadah kepada kegiatan usaha atau bermu'amalah dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Islamicpreneurship harus dibarengi dengan adanya *soft skill* (kemampuan fisik), *hard skill* (kemampuan spiritual), dan nilai-nilai keislaman (*islamic values*) yang menjadi pondasi dasar setiap aktivitas bisnis (Buchari, 2014). Jadi, adanya *soft skill* dan *hard skill* akan menjadi baik, jika diimbangi dengan penguasaan, pemahaman, dan kesadaran akan nilai-nilai keislaman yang dilakukan dalam bentuk usaha yang baik.

Atas dasar itu, dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk selalu bekerja dan segala bentuk aktivitasnya akan dihargai oleh Allah, Rasul, dan orang beriman, sebagaimana dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memotivasi hamba-Nya untuk terus beramal dengan ikhlas, dan bersungguh-sungguh, serta tidak perlu mengejar pujian orang lain. Karena Allah SWT melihat perbuatan tersebut, ketika Nabi SAW masih hidup juga melihat, mereka juga orang-orang yang beriman. Allah SWT mengetahui niat dan perbuatan manusia baik yang tersembunyi maupun yang terbuka (Quraish Shihab, 2017). Dengan demikian, semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain itu, amal dalam istilah *islamicpreneurship* sama halnya dengan kegiatan niaga yang mengutamakan nilai kesepakatan bersama dalam menjalankannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Dijelaskan dari ayat tersebut bahwa dilarang memakan harta dengan cara yang haram yaitu riba, dan hasil penipuan, kecuali dari hasil niaga yang berdasarkan kerelaan dan kesenangan bersama (As-Suyuthi, 1997). *Islamicpreneurship* menegaskan bahwa dalam perdagangan, bisnis atau bisnis harus mengedepankan prinsip kesukarelaan satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar setiap *entrepreneur* atau pengusaha muslim dapat mengamalkan prinsip tersebut sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Konsep dasar kewirausahaan Islam dapat dilihat dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang hidupnya selalu berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an. Rasulullah SAW membangun jiwa *entrepreneurship* dengan semangat Integritas, Loyalitas, Profesionalitas, dan Spiritualitas (Juliana et al., 2020). Pertama, integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma masyarakat. Adapun inkonsistensi merupakan hal yang dibenci Allah SWT yang tergambar dalam QS. As-Saff ayat 3:

كَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: *“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.*

Kedua, kesetiaan menunjukkan atau memberikan dukungan yang konsisten kepada individu atau kelompok mana pun. *Entrepreneurship* harus memiliki sikap

loyal yang tinggi dan hal itu perlu diperhatikan dan dibina agar tidak merosot. Seperti diketahui, bentuk loyalitas dalam seorang *entrepreneur* adalah dengan memberikan pelayanan, produk, dan fasilitas terbaik. Ketiga, profesionalisme, yaitu kemampuan menempatkan posisi sebagai pelaku usaha. Usaha yang baik adalah apabila pelaku usaha memiliki sikap profesional terhadap usaha yang dijalankan serta dapat berlaku adil dan jujur dalam setiap usaha yang dijalankan. Terkait hal ini, setiap mukmin harus memiliki sifat ini agar usahanya maju dan berjalan lancar.

Keempat, spiritualitas memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan yang telah menciptakannya, yaitu Allah SWT sebagaimana dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".

Dijelaskan dari ayat tersebut bahwa ketika akan mencari karunia Allah hendaknya didahului dengan berdoa dan diperintahkan untuk mengingat Allah dalam setiap aktivitas (Quraish Shihab, 2017). Keempat nilai tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi *entrepreneurship* untuk mampu untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Oleh karena itu, *islamicpreneurship* dijelaskan sebagai pengelolaan kegiatan keagamaan melalui pola dan pola *entrepreneurship* dengan landasan agama yang kuat, keyakinan, dan kesalehan. Dalam hal ini, bisnis tidak lagi hanya melayani urusan duniawi saja tetapi erat kaitannya dengan akhirat begitu bisnis harus tetap mengedepankan nilai-nilai agama.

Karakteristik *Islamicpreneurship*

Islamicpreneurship menggambarkan bahwa Islam memiliki konsep yang luas dan universal, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang muslim memiliki minat berbisnis karena beberapa latar belakang masalah, salah satunya ekonomi yang tidak stabil. Dengan landasan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam setiap usaha yang dijalankan, maka sistem perekonomian dapat berjalan dengan stabil dan baik. Oleh karena itu, *islamicpreneurship* berarti lima prinsip teologis fundamental (Bungin, 2013), yaitu:

- 1) Prinsip ketuhanan, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan oleh Allah dan segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala karunia dapat dimanfaatkan.
- 2) Prinsip-prinsip Al-Qur'an (nilai-nilai al-Qur'an), yaitu berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan tidak boleh melanggar konteks nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, kerendahan hati, syura (diskusi), dan istiqomah.
- 3) Prinsip Ibadah, yaitu pekerjaan yang diniatkan dan dilakukan sebagai ibadah untuk memperoleh ridha dan ridho Allah SWT.
- 4) Asas kesepakatan, yaitu akad/janji dari kedua belah pihak dengan tidak ada rasa saling merugikan satu sama lain.
- 5) Prinsip imamah (kesiapan melayani), yaitu dapat melayani dan memfasilitasi

dengan baik (Idris, 2015).

Umat Islam harus berperan aktif dalam menegakkan keadilan ekonomi Islam, dan peran tersebut harus didukung oleh landasan praktik kewirausahaan (Kasmir, 2012). Seorang wirausahawan muslim, harus mampu membangun sistem islami dalam mengelola usahanya, karena landasannya berpijak pada sifat-sifat kenabian, yaitu:

- 1) *Shiddiq* (benar dan jujur dalam perkataan dan perbuatan). Wirausahawan yang selalu berperilaku jujur dan benar dalam segala bentuk, baik jujur terhadap dirinya sendiri, pelanggan, pemegang saham, rekanan, maupun pesaing. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan suatu kelompok dan bisnis kepadanya.
- 2) *Amanah* (kredibel dan terpercaya dalam menjalankan perintah dari Allah SWT). Wirausahawan harus dapat diandalkan dan dipercaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan mengandalkan manajemen perusahaan, menggunakan hak dengan baik, tidak merugikan hak orang lain, transparansi transaksi, kinerja tugas yang optimal, dan menjaga kejujuran untuk menghindari berbagai penipuan.
- 3) *Fathonah* (cerdas dalam berpikir sehingga dapat mengatur perselingkuhan dengan baik). Seorang *entrepreneur* harus memiliki kecerdasan intelektual, kearifan, wawasan, dan pemahaman tentang bagaimana menjalankan bisnis dengan baik dan benar. Selain itu, dalam situasi persaingan yang ketat dapat mengoptimalkan potensi kecerdasannya dalam mengelola perusahaan yang kreatif, cerdas, dan dapat menciptakan masa depan yang lebih baik.
- 4) *Tabligh* (komunikatif dan mampu menyampaikan amanat Islam baik lisan maupun tulisan). Wirausahawan harus mampu menyampaikan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah SWT, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, menyampaikan bahasa yang tepat melalui tutur kata yang rapi, dan penalaran yang tepat, serta mengetahui cara membangun komunikasi dan hubungan bisnis (*network*) yang baik.

Dalam konteks kajian Islam tentang *entrepreneurship*, perilaku Nabi Muhammad SAW harus dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai pelaku bisnis. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa praktik *islamicpreneurship* setidaknya harus memahami nilai-nilai dasar etika *entrepreneurship* sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW (Salim, 2006). Sebagai contoh, tidak berdagang dengan barang haram, memotivasi *entrepreneurship* sebagai sarana ibadah, mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta sebagian keuntungan diberikan kepada kaum miskin sebagai hak mereka dalam bentuk zakat dan sedekah (Ramadani et al., 2015). *Entrepreneurship* dari perspektif agama menjadi penting karena agama secara langsung membentuk pemikiran dan tindakan manusia yang kemudian mempengaruhi cara seseorang berbisnis (Ramadani et al., 2016). Artinya, *islamicpreneurship* berimplikasi pada kesuksesan bisnis jika menyerap nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Pentingnya etika *entrepreneurship* dengan demikian dapat dipahami dari tiga perspektif. Pertama, etika digunakan menurut norma dan nilai agama sebagai pedoman individu dan kelompok untuk mengatur perilaku bisnis. Kedua, etika

adalah seperangkat prinsip dan nilai moral Islam. Ketiga, etika dalam mempelajari ilmu baik dan buruk (Sayed, 2003).

Dari perspektif ini, etika *islamicpreneurship* dalam penerapan bisnis Islam adalah perilaku bagaimana bisnis dan proses dapat berjalan mengikuti tuntunan nilai dan ajaran Islam, untuk menciptakan kebiasaan dalam setiap bisnis yang dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam. Adanya *islamicpreneurship* memberikan nilai arah bisnis yang harus memperhatikan etika, standar, dan semua nilai-nilai Islam. Terkait standar etika *islamicpreneurship* setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- 1) Islam melarang transaksi bisnis yang mengandung unsur *maisyir* (perjudian) yang akan menimbulkan spekulasi. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".

Ayat tersebut mengandung kata *الميسر* yang berarti judi, yang biasa digunakan untuk bertaruh pada masa jahiliyah hingga datangnya Islam, maka oleh karena itu Allah SWT melarang perbuatan tersebut, karena dapat menimbulkan spekulasi yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya (Quraish Shihab, 2017). Dengan demikian, setiap *islamicpreneurship* harus berhati-hati dalam memulai, merintis, dan menjalankan usahanya agar sesuai dengan rambu-rambu agama.

- 2) Beberapa hak dan kewajiban harus dipahami oleh setiap kegiatan usaha dalam setiap kontrak agar para pihak menyadari kewajiban yang sama. Artinya, jika ada keuntungan atau kerugian, itu bisa dibagi antara para pihak dalam kontrak bisnis.
- 3) Asas keadilan, menghindari penipuan dan saling tolong menolong sehingga segala bentuk kegiatan usaha menjadi saling berdaya dengan baik.
- 4) Memiliki nilai keberkahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat menjadikan segala bentuk dan rangkaian usaha menjadi bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga dalam praktiknya pengusaha dihimbau untuk tidak saling berkelahi dan mengambil hak orang lain yang bukan miliknya.

Praktik dan gagasan *islamicpreneurship* yang dipromosikan oleh beberapa penguasa Muslim merupakan gagasan baru dalam konsep dan praktik bisnis setelah konsep sebelumnya tentang *entrepreneurship*, *teknopreneur*, dan *social*

entrepreneurship (Sudrajat, 2012). Hal ini memberikan gambaran yang signifikan mengenai praktik *islamicpreneurship* yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan norma-norma masyarakat.

***Islamicpreneurship* dalam memberdayakan masyarakat dan *Islamicpreneurship* dalam Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian negara menuju keadaan yang lebih baik secara berkesinambungan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang baik diukur dari peningkatan Produk Nasional Bruto (GNP) baik barang maupun jasa di suatu negara dan juga diukur dari kemakmuran masyarakatnya. Proses dari peningkatan GNP juga dipengaruhi oleh penerapan jiwa *entrepreneur* yang baik. Dari sisi pembangunan ekonomi fiskal, produksi barang dan jasa, jumlah dan kualitas infrastruktur, jumlah sekolah dan jumlah kegiatan ekonomi masyarakat merupakan contoh nyata pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut sudut pandang ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan memudahkan pembangunan ekonomi jika dilakukan secara sinergis penuh. Secara mendalam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terfokus pada barang dan jasa tetapi juga pertumbuhan ekonomi lebih ditekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas baik untuk tujuan *ad-dunya* dan *ukhrawi*. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjang kesuksesan materi tetapi juga persiapan akhirat merupakan bagian penting dalam memahami pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik secara langsung didukung oleh banyaknya pengusaha yang memiliki jiwa *entrepreneurship* yang baik pula (Darajah et al., 2018). Dengan kata lain, peningkatan jumlah *entrepreneur* dan *entrepreneurship* akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk *islamicpreneurshi*.

Islamicpreneurship tidak terlepas dari norma agama dan moral masyarakat dalam menjalankannya. Sebagai calon pengusaha muslim, kita harus berusaha memperhatikan norma-norma *entrepreneur*. Untuk membangun kembali jiwa *entrepreneur* umat Islam Indonesia, ada tiga gagasan dasar dalam Islam, antara lain:

Pertama, umat Islam telah memiliki jiwa dan etos *entrepreneur* yang kuat sejak lahir. Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar sahabatnya adalah pengusaha yang menjadi panutan di seluruh dunia. Dengan tersebarnya agama Islam pada abad ke-13 M, hal tersebut dipraktikkan oleh para pedagang muslim yang meniru perilaku Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk mendorong kewirausahaan, sehingga jiwa *entrepreneur* umat Islam harus menjadi bagian dari kehidupan mereka, memimpin umatnya untuk bekerja keras, dan tidak lupa bersedekah.

Kedua, kondisi ekonomi umat Islam di negara Indonesia sudah lama terpuruk, sehingga perlu dilakukan revitalisasi *entrepreneurship* bagi umat Islam. Kondisi ini perlu kita prihatinkan terkait fenomena keterpurukan umat Islam di bidang ekonomi.

Ketiga, perkembangan ekonomi syariah berupa bank dan lembaga keuangan syariah yang saat ini berkembang pesat harus dibarengi dengan peningkatan

kewirausahaan syariah. Menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* yang tinggi terutama pada generasi muda berdampak positif bagi kemajuan dan pemulihan ekonomi bangsa, juga bagi perbankan dan lembaga keuangan itu sendiri (Wijayanti, 2018). Ada beberapa poin penting yang harus dikuasai oleh setiap *islamicpreneur*, yaitu:

1) Berdasarkan Iman (Berorientasi Keagamaan)

Iman dibutuhkan oleh manusia agar Allah SWT dapat menerima pengabdian. Segala bentuk pekerjaan dan amalan tidak akan diterima oleh Allah tanpa dilandasi oleh iman. Dalam QS. An-Nisa ayat 136:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ؕ وَالْكِتَابِ الَّذِي
أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ؕ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ؕ وَكُتُبِهِ ؕ وَرُسُلِهِ ؕ وَأَلَّيَوْمَ أَلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”.

Dijelaskan dari ayat tersebut bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mengamalkan seluruh hukum-hukum iman beserta cabang-cabangnya, tiangnya, dan segala penyangganya. Senada dengan itu, QS. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah mengetahui yang ghaib dan yang nyata, artinya Allah mengetahui bagaimana keimanan seseorang kepada-Nya dan perbuatannya dilakukan berdasarkan selain Allah SWT (As-Syaukani, 2011). Ini termasuk untuk menyempurnakan hal yang telah sempurna di hati dan ditegaskan dalam bentuk tindakan.

Islamicpreneurship berbasis akidah berorientasi untuk membawa tujuan kemaslahatan diri sendiri dan masyarakat sekitar. Beberapa landasan keimanan yang dilakukan untuk menjalankan *islamicpreneurship* adalah; Pertama, kesalehan. Taqwa dalam konsep *islamicpreneurship* adalah takut melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu berbohong kepada sesama pengusaha, berkhianat, dan perbuatan lain yang merusak akidah. Kedua, kejujuran. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pengusaha diajarkan untuk jujur dan benar, arti kata jujur dalam konteks *islamicpreneurship* adalah tidak membuat akad palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Ketiga, amanah. Terpercaya merupakan sikap yang harus dimiliki oleh para pengusaha agar usaha yang dijalankannya dapat membawa kepercayaan kepada orang lain. Keempat, adalah keadilan. Maksud dari sikap adil ini adalah tidak melakukan kegiatan usaha yang mendatangkan kerugian (mudharat) yang dapat merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial.

2) Mampu Berinovasi dan Berkreasi (Inovasi dan Kreativitas)

Islamicpreneurship dapat berkembang dan berjalan dengan baik jika

diimbangi dengan inovasi dan kreasi yang dibentuk dengan penyajian yang rapi dan menarik. Sebagaimana diketahui bahwa manusia telah diunggulkan oleh Allah di atas makhluk lainnya, sebagaimana dalam QS. Al-Isra' ayat 70:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَهْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Ayat tersebut menjelaskan kemuliaan dan kemakmuran Bani Adam, di atas makhluk lainnya dengan memberdayakan potensi akal, ilmu pengetahuan, dan komunikasi (As-Shabuni, 1999). Hal-hal yang dianjurkan dalam setiap *islamicpreneurship* adalah dapat mengelola potensi yang melekat pada setiap jiwa, yaitu potensi akal, ilmu, dan komunikasi.

Setiap *entrepreneurship* dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam menemukan ide-ide baru untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat dan mampu menemukan solusi baru yang mungkin belum pernah ditawarkan. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara memandang hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, material, teknologi, dan manusia.

Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru tidak hanya dari segi produk, tetapi dari segi pelayanan, fasilitas, pengelolaan, dan teknik pemasaran harus dikembangkan menjadi sesuatu yang baru agar konsumen tertarik dengan hasil inovasi dan kreatifitas yang ditawarkan. Senada dengan penjelasan tersebut QS. Ar-Ra'd ayat 11:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Dijelaskan dari ayat tersebut bahwa Allah SWT memerintahkan untuk dapat mengubah nasib kehidupan dengan suatu bentuk gerakan dari dalam diri sehingga kehidupan dapat membawa perubahan yang diinginkan (As-Syaukani, 2011).

3) Mampu memberikan manfaat (*Benefit Oriented*)

Dalam *islamicpreneurship*, tujuan yang paling utama adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Segala sesuatu yang diberikan dan dilakukan adalah bentuk menjadikan keberadaan manusia bermanfaat bagi orang lain dan tidak mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 3289, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”. Hadits tersebut menggambarkan bahwa memberikan manfaat adalah hal yang terpenting dalam hidup. *Islamicpreneur* adalah *social entrepreneur*, yaitu *entrepreneur* yang

menjalankan bisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan atau kekayaan tetapi juga untuk dapat memecahkan masalah di masyarakat. Sebagai muslim, kita harus memahami Islam itu mendorong manusia untuk bekerja keras dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Manfaat sosial adalah misi utama dari *islamicpreneurship*, yaitu memberdayakan komunitas lokal dengan membangun tim yang solid. Tim ini saling memperkuat untuk menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan yang bermanfaat secara sosial. Fungsi sosial *islamicpreneurship* antara lain menyalurkan passion, memberdayakan masyarakat, menciptakan lapangan kerja bagi orang lain, dan menjadi panutan bagi pelaku bisnis islam. Dengan kerjasama yang kuat yang dibangun dengan inovasi dan kreativitas yang baik maka akan tercapai suatu tujuan yaitu memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain (Siswanto, 2016).

KESIMPULAN

Konsep *islamicpreneurship* terbagi menjadi dua dimensi, yaitu vertikal sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dan horizontal terkait hubungan dengan sesama manusia. Penerapan konsep ini juga telah dilakukan sejak dahulu kala di zaman Rasulullah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasul yang paling mulia, Muhammad SAW dengan mengimplementasikan *islamicpreneurship* yang berlandaskan pada hakikat *Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah*. Praktik *islamicpreneurship* tidak terlepas dari nilai-nilai kaidah Islam yang berniat beribadah hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. *islamicpreneurship* memberikan arah praktik bisnis yang harus memperhatikan norma, etika, dan segala bentuk nilai-nilai agama Islam dengan berpegang teguh pada iman, mampu berinovasi dan berkreasi, serta bertujuan untuk memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Melalui gagasan ini menjadi motivasi dan dorongan bagi para pengusaha muslim untuk meningkatkan anugerah kebaikan dalam arus produksi barang, jasa, dan sumber daya manusia karena pertumbuhan ekonomi yang baik berbanding lurus dengan penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits dalam memaknai *islamicpreneurship*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2013). *Wirausaha Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pessindo.
- As-Shabuni, A. (1999). *Shafwah at Tafasir*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Suyuthi, J. (1997). *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- As-Syaukani. (2011). *Fathul Qodir*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ayob, A. H., & Saiyed, A. A. (2020). Islam, institutions and entrepreneurship: evidence from Muslim populations across nations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 635-653. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2019-0472>
- Basrowi. (2011). *Kewirausahaan Untuk Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Boubekeur, A. (2016). Islamic business and Muslim Entrepreneurs networks in Europe: performing transnational modernity and overcoming marginalization. *Contemporary Islam*, 10(3), 421-432. <https://doi.org/10.1007/s11562-016-0358-2>

- Buchari, A. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Darojah, Z., Quro'i, M. D., & Dewi, D. K. (2018). Peran Kewirausahaan dalam Pertumbuhan Ekonomi Islam di Indonesia. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 218–253. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.70-105>
- Fathonih, A., Anggadwita, G., & Ibraimi, S. (2019). Sharia venture capital as financing alternative of Muslim entrepreneurs: Opportunities, challenges and future research directions. *Journal of Enterprising Communities*, 13(3), 333–352. <https://doi.org/10.1108/JEC-11-2018-0090>
- Hassan, M. K., & Hippler, W. J. (2014). Entrepreneurship and Islam: An overview. *Econ Journal Watch*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3263110>
- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Juliana, J., Rahayu, A., & Wardhani, Y. P. (2020). Muslimpreneur Intentions: Analysis of Family Background. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 3(1), 10–15. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v3i1.35>
- Kasmir. (2012). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Makhrus, & Cahyani, P. D. (2017). KONSEP ISLAMICPRENEURSHIP DALAM UPAYA MENDORONG PRAKTIK BISNIS ISLAMI Makhrus 1, Putri Dwi Cahyani 2 1. *Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII, 1–20.
- Naudé, W. (2010). Entrepreneurship, developing countries, and development economics: New approaches and insights. *Small Business Economics*, 34(1), 1–12. <https://doi.org/10.1007/s11187-009-9198-2>
- Poerwadarminta, W. J. S. (2009). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Quraish Shihab, M. (2017). *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rafiki, A., & Nasution, F. N. (2019). Business success factors of Muslim women entrepreneurs in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities*, 13(5), 584–604. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2019-0034>
- Ramadani, V., Dana, L.-P., Ratten, V., & Tahiri, S. (2015). The context of Islamic entrepreneurship and business : Concept , principles and perspectives The context of Islamic entrepreneurship and business : concept , principles and perspectives Veland Ramadani * Léo-Paul Dana Vanessa Ratten Sadush Tahiri. *International Journal of Business and Globalisation*, 15(January), 244–261.
- Ramadani, V., Dana, L. P., Gërguri-Rashiti, S., & Ratten, V. (2016). *Entrepreneurship and management in an Islamic context*. *Entrepreneurship and Management in an Islamic Context*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-39679-8>
- Salim, S. A.-D. (2006). *Strategi Bisnis Islam Untuk Kewirausahaan*No Title. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Sayed, N. H. N. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswanto, A. (2016). *The Power of Islamic Entrepreneurship: Energi Kewirausahaan Islami*. Jakarta: Amzah.
- Sudrajat. (2012). *Kiat Mengentaskan Pengangguran Dan Kemiskinan Melalui Wirausaha*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tok, M. E., & Kaminski, J. J. (2019). Islam, entrepreneurship, and embeddedness.

Thunderbird International Business Review, 61(5), 697-705.

<https://doi.org/10.1002/tie.21970>

Wijayanti, R. (2018). Membangun Entrepreneurship Islami dalam Perspektif Hadits.

Cakrawala, 13(1), 35. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.2030>